

PEMIKIRAN KIAI SHALIH DARAT TENTANG RUKYAH

Oleh: HUDI¹

ABSTRAK

Pemaknaan kata rukyah yang masih dipermasalahkan oleh beberapa ormas Islam, sehingga muncul kelompok hisab yang menggunakan rukyah bil ilmi dan kelompok rukyah yang menggunakan rukyah bil fi'li. Pendapat Kiai Shaleh Darat yang merupakan salah satu ulama Nusantara angkatan abad 18 dalam permasalahan penetapan awal bulan kamariyah khususnya bulan Ramadhan. Hal ini merupakan wujud komitmen dan kepedulian Kiai Shaleh Darat terhadap problematika keagamaan masyarakat awam pada masa itu.

Metode penggalian pendapat Kiai Shaleh Darat dengan menelaah karya-karya Kiai Shaleh Darat. Oleh Kiai Shaleh Darat kata rukyah dimaknai secara batin dan secara dzahir yang memberikan makna rukyah menggunakan rukyah bil fi'li. Tidak hanya memaknai kata rukyah, kiai Shalih Darat juga berpendapat dalam menentukan awal puasa orang awan (rakyat) harus mengikuti apa yang telah ditetapkan penghulu (pemerintah).

Kata kunci: *Sholih Darat, Rukyah, makna,*

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan pada umat Islam yang menjadi bahan perdebatan yang belum tuntas sampai saat ini adalah masalah penentuan awal bulan Ramadhan, dan Syawal. Dalam hal ini, ketika menjelang datang bulan Ramadhan dan syawwal munculah istilah yang sering disebut yaitu istilah Rukyah dan hisab.² Walaupun banyak yang banyak menyebut istilah tersebut, namun tidak banyak yang membahas seluk beluk istilah tersebut, padahal banyak dari umat Islam yang mengetahuinya.

Setiap menentukan awal Ramadhan,

1 Dosen Universitas Islam NU Jepara

2 Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), xiv

dan awal Syawal, selalu saja mengundang polemik. Polemik itu tidak hanya dalam wacana, tetapi berimplikasi pada awal dimulainya pelaksanaan puasa dengan segala macam kegiatan ibadah di dalamnya, penentuan puasa, idul fitri. Bahkan tidak jarang, berpengaruh pada harmonitas sosial antara sesama pemeluk Islam.

Di Indonesia, yang penduduk muslimnya merupakan bagian terbesar negara bangsa ini, hampir selalu terjadi perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan kata rukyah yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw untuk menentukan awal bulan Kamariyah, utamanya bulan Ramadhan, dan Syawal. Implikasi lebih jauh adalah munculnya kelompok. *Pertama*, kelompok Rukyah

yang di persentasikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia (NU). *Kedua*, kelompok Hisab dengan sponsor utama Muhamadiyah.³

Para ulama terdahulu telah telah membahas tentang awal masuknya bulan Kamariyah khususnya bulan Ramadhan dengan memaknai kata rukyah. Salah satunya adalah kiai shaleh darat, beliau memaknai kata rukyah tidak hanya secara *dzahir*, namun juga memaknai secara *batin* dengan pendekatan sufi.

B. Biografi Kiai Shalih Darat

Seorang ulama besar dari wilayah Jawa Tengah yang memiliki peran besar dalam penafsiran kitab salaf ke bahasa Jawa pada abad ke 19 adalah Muhammad Shalih Ibn Umar al-Samarani, atau lebih dikenal dengan sebutan Kiai Shaleh Darat.⁴ Mendapatkan julukan nama Darat karena beliau mengabadikan di pesantren Darat, tepatnya didaerah Darat, Semarang. Kiai Shalih Darat dilahirkan di Desa Kedung Jumbleng Mayong Jepara Jawa Tengah, sekitar tahun 1235 H/1820 M. Ada pendapat lain bahwa kiai Shalih lahir di Bangsri, Jepara. Beliau wafat

di Semarang pada hari Jum'at Legi tanggal 28 Ramadhan 1321 H/18 Desember 1903 M.⁵

Kiai Shalih Darat adalah putra Kiai Umar, salah seorang pejuang dalam perang Jawa (1825-1830)⁶ yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda.⁷ Pendidikan beliau dimulai dari ayahnya sendiri yang meliputi ilmu dasar-dasar agama Islam, kemudian beliau belajar kepada Kiai Haji Syahid salah seorang cucu Kiai Haji Mutamamakkin Kajen, ulama besar di Waturoyo Pati Jawa Tengah, ia belajar beberapa kitab diantaranya *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, *Minhaj al-Qawim*, *Syarh Khatib*, dan *Fath al-Wahhab*.⁸ Sesudah itu beliau dibawa ayahnya ke Semarang untuk belajar kepada beberapa ulama, diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Shalih Asnawi Kudus, ia belajar kitab *Tafsir Jalalain*, Kiai Haji Ishaq Damaran, ia belajar kitab nahwu dan saraf serta *Fath al-Wahhab*. Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad Hadi Banguni (Mufti Semarang), ia belajar ilmu Falak, Kiai Haji Ahmad Bafaqih Ba'alawi, ia belajar kitab *Jauhar at-Tauhid* karya Ibrahim al-Laqqani dan *Minhaj al-'Abidin* karya Imam al-Ghazali. Kiai Haji Abdul Ghani Bima, ia belajar kitab *Sittin Mas'ilah*

3 Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, xiv

4 Nama lengkap beliau adalah Muhammad Shalih bin Umar As-Samarani, yang dikenal dengan sebutan Mbah Shalih Darat. Ada dua alasan kenapa dipanggil dengan panggilan "kiai Shalih Darat" pertama sesuai dengan akhir surat yang ia tujukan pada penghulu tafsir anom, penghulu kraton Surakarta yaitu: "al-Haqir Muhammad Shalih Darat" dan juga menulis nama "Muhammad Shalih bin Umar Darat Semarang" ketika menyebut nama-nama gurunya dalam kitab *Mursyid al-Wajiz*. Kedua, sebutan darat dibelakang namanya karena beliau tinggal disebuah daerah yang bernama Darat, yaitu suatu kawasan yang terletak dipesisir utara Semarang tempat mendarat orang-orang yang datang dari luar Jawa. Lihat dalam Ghazali Munir, *Warisan Intelektual Islam Jawa: Dalam Pemikiran Kalam Muhammad Shalih al-Samarani*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 35

5 A. Aziz Masyhuri, 99 *Kiai Kharismatik Indonesia Biografi, Perjuangan, Ajaran, dan Doa-doa Utama yang Diwariskan*, (Yogyakarta: Kutub, 2008), 66. Juga lihat: Muh. In'amuzzahidin, *Pemikiran Sufistik Muhammad Shalih Al-Samarani Dalam Kitab Matn Al-Hikam Dan Majmu'at Al-Syariah Al-Kafiah Li Al-Awam* (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2010), 51.

6 Perang ini mendapat dukungan dari banyak tokoh agama, yaitu 108 Kiai, 31 haji, 15 syaikh, 12 pegawai penghulu Yogyakarta, dan 4 kiai guru. Lihat: Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 30.

7 Ghazali Munir, *Warisan Intelektual Islam Jawa*, 35

8 Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *al-Mursyid al-Wajiz*, 118-120.

karya Abu al-Abbas Ahmad al-Misri.⁹

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Jawa, Kiai Shalih Darat diajak ke Makkah oleh ayahnya dengan singgah beberapa saat di Singapura. Di Makkah, ia belajar kepada beberapa orang ulama terkenal seperti:¹⁰ Syaikh Muhammad al-Muqri al-Misri al-Makki, kepadanya ia belajar ilmu 'aqa'id dengan kitab *Umm al-Barahin* karya Muhammad as-Sanusi. Syaikh Muhammad ibn Sulaiman Hasbullah pengajar di Masjid al-Haram dan Masjid an-Nabawi, kepadanya ia belajar *Syarh al-Khatib*, *Fath al-Wahhab*, dan *Alfiyah ibn Malik* beserta Syarah-nya. Sayyid Muhammad ibn Zaini Dahlan, (1232-1304 H/1817- 1886 M), Mufti Syafi'iyah di Makkah, kepadanya ia belajar *Ihya' Ulum ad-Din* karya al-Ghazali, dan mendapatkan "ijazah". Al-Alamah Ahmad an-Nahrawi al-Misri al-Makki, ia belajar *al-Hikam* karya Ahmad ibn 'Ata' Allah. Sayyid Muhammad Salih az-Zawawi al-Makki, pengajar di Masjid al-Haram, kepadanya ia belajar *Ihya' Ulum ad-Din* juz I dan II, dan lain-lain.¹¹ Setelah beberapa tahun berkelana mencari ilmu, tibalah saatnya beliau diberikan izin untuk mengajar di Makkah, banyak muridnya yang berasal dari Tanah Jawa dan Melayu diantaranya kiai Haji Dalhar Watucongol Magelang, kiai Haji Dimiyati Termas Pacitan. Kiai Haji Kholil Harun Rembang. Kiai Haji Raden Asnawi Kudus.¹² Kiai Haji Mahfuz Termas.¹³

9 Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *al-Mursyid al-Wajiz*, 118-120. Juga lihat; Steenbrink, *Beberapa Aspek*, 118.

10 Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *al-Mursyid al-Wajiz*, 119

11 Ghazali Munir, *Warisan Intelektual Islam Jawa*, 36

12 Abdurrachman Mas'ud, *Intelektual pesantren: perhelatan agama dan tradisi* (Jogjakarta: LKiS, 2004), 179.

13 Ghazali Munir, *Warisan Intelektual Islam Jawa*, 88

Setelah menetap di Makkah selama beberapa tahun untuk belajar dan mengajar, Kiai Shalih Darat terpanggil hatinya untuk pulang ke Semarang karena bertanggung jawab dan ingin ber-khidmat terhadap tanah tumpah darah sendiri. "*Hubbul wathan min al-Iman*" yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Itulah yang menyebabkan beliau harus pulang ke Semarang. Kemudian Kiai Shalih Darat diambil menantu oleh Kiai Murtdlo, teman seperjuangan Kiai Umar, ayah Kiai Shalih Darat dalam perang Jawa sebagai prajurit Diponegoro, dan dijodohkan dengan Sofiyah. Sejak saat itulah Kiai Shalih Darat menetap di Semarang dan masih melanjutkan menuntut ilmu lagi kepada beberapa ulama, serta mendirikan pondok pesantren yang semula tidak menggunakan nama. Namun, lambat laun terkenal dengan nama Pondok Pesantren Darat.¹⁴ Sebagaimana tradisi ulama dunia Melayu terutama ulama Jawa dan Patani pada zaman itu, bahwa setelah pulang dari Makkah harus mendirikan pusat pengajian berupa Pondok Pesantren. Seperti halnya Kiai Shalih mendirikan pondok pesantren di pesisir kota Semarang.¹⁵

Di antara murid-murid kiai Shalih Darat adalah:¹⁶ Syaikh Mahfudz at-Tirmisi (1866-

14 M. Masrur, *Kiai Shalih Darat, Tafsir Fa'id al-Rahman dan RA. Kartini, Jurnal At-Taqaddum*, (Vol. 4, No. 1, Juli 2012): 33.

15 Dalam beberapa versi disebutkan bahwa pesantren yang didirikan kiai Shalih Darat bukan berarti pesantren yang sesungguhnya sebagaimana kebanyakan pesantren yang berdiri gedung-gedung sebagai tempat tidur para santri, akan tetapi pesantren disini hanyalah berupa majelis pengajian dengan kajian-kajian keislaman yang diikuti oleh santri-santri kalong, lihat dalam A. Aziz Masyhuri, *99 Kiai Kharismatik*, 77

16 Diantara murid beliau, yang disahkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan (1868-1934 M.), dengan Surat Keputusan Pemerintah RI, No. 657, 27 Desember 1961, Kiai Haji Hasyim Asy'ari (1875-1947 M.), dengan Surat Keputusan Presiden RI, No. 294, 17 November 1964, Raden Ajeng Kartini (1879-1904 M.),

1919) yang terkenal Ulama' besar Madzhab Syafi'i dan ahli bidang hadis, Kiai Haji Ahmad Dahlan (1868-1923) pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari (1871-1947) pendiri Nahdlatul 'Ulama dan pondok pesantren Tebuireng Jombang, Kiai Haji Idris (w.1927 M) dari Solo yang membuka kembali pondok pesantren yang didirikan Kiai Jamsari, Kiai Haji Tahir penerus pondok Pesantren Mangkang Wetan Semarang, Kiai Haji Dimiyati (w.1934) dari Termas, Kiai Haji Khalil (w.1940 M) pendiri pondok pesantren Rembang, Kiai Haji Munawir (w.1940 M) pendiri pondok pesantren Krapyak Yogyakarta.¹⁷Kiai Amir (w.1357 H/1939 M) pendiri pesantren di Simbang Kulon yang menjadi menantu Kiai Shalih dengan menikahi Siti Zahroh, Kiai Haji Abdul Hamid (w.1348 H/1930 M) dari Kendal, Kiai Haji Sya'ban ibn Hasan (w.1364 H/1946 M) Semarang, Kiai Haji Sahli Semarang, Kiai Yasin Rembang, Kiai Haji Ridwan ibn Mujahid (w.1368 H/1950 M) Semarang, Kiai Haji Ali Barkah Semarang, Kiai Penghulu Tafsir Anom sebagai Penghulu Keraton Surakarta, Kiai Haji Yasir Bareng Kudus, Kiai Haji Mudzakir sayung Demak. Kiai Haji Siraj Payaman Magelang, Kiai Haji Anwar Mujahid Semarang, Kiai Haji Abdus Samad Solo, Kiai Haji Harun pendiri Pesantren Kempek Cirebon, Kiai Haji Sajad pendiri Pesantren Sendang Guwa Semarang.

Dari sekian banyak muridnya beliau, salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan kiai atau ulama' adalah Raden Ajeng Kartini. Karena R.A. Kartini

inilah Kiai Shaleh Darat menjadi pelopor penerjemahan al-Qur'an ke Bahasa Jawa. R.A. Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya mengenai arti sebuah ayat al-Qur'an. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, R.A. Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Kiai Shaleh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir Surat al-Fatihah. R.A. Kartini menjadi amat tertarik dengan model pengajian yang disajikan oleh Kiai Shaleh Darat. Dalam sebuah pertemuan R.A. Kartini meminta agar al-Qur'an diterjemahkan, karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan al-Qur'an. Kemudian Kiai Shaleh Darat melanggar larangan ini. Beliau menerjemahkan al-Qur'an ditulis dalam huruf "*arab gundul*" (pegon) sehingga tidak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan al-Qur'an ini diberi nama Kitab *Faid al-Rahman*, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Kitab ini yang pernah dihidiahkannya kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang.¹⁸

Dalam tradisi keilmuan Kiai Shalih Darat tidak hanya menuangkan karyannya melalui lisan (*oral tradition*), ceramah dan pengajian saja. Akan tetapi beliau juga banyak melahirkan dalam segi karya tulis (*written tradition*). Secara keilmuannya, beliau dapat dinilai masuk sebagai ulama'

dengan Surat Keputusan Presiden RI, No. 108, 12 Mei 1964.

17 Ghazali Munir, *Shalat Jum'at Bergantian Implementasi Konsep Iman Dan Amal Muhammad Salih Ibn Umar as-Samarani Dalam Masyarakat Modern*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2008), 46.

18 A. Aziz Masyhuri, *99 Kiai Kharismatik*, 78. Lihat juga; M. Masrur, *Kiai Shalih Darat, Tafsir Faid al-Rahman*, 34.

yang produktif, terbukti banyak dari kitab-kitab yang ditulisnya dengan menggunakan bahasa Jawa (*Arab pegon*). Sampai saat ini karya-karyanya banyak diapakai dan dibaca di pesantren-pesantren di Jawa. Diantara karya-karya Kiai Shaleh Darat adalah: *Majmu'at Asy-Syari'at al-Kafiyah li al-Awam*,¹⁹ Kitab *Munjiyat*,²⁰ *Matan al-Hikam*,²¹ Kitab *Latha'if al-Thaharat wa Asrar As-Shalat wa Asrari al-Shaum wa Fadilah al-Muharam wa Rajab wa Sya'ban*,²² *Mursyid al-Wajiz*,²³ Kitab *Tafsir Faid al-Rahman*,²⁴ kitab *manasik al-haj wa al-'umrah*,²⁵ kitab *Fashalatan*.²⁶

C. Metode Tafsir Kiai ShalihDarat

Kiai Shalih Darat menjelaskan sumber-sumber penafsiran terkadang dengan sekilas mengkaitkan ayat al-Qur'an, Hadis, Akal, kitab-kitab tafsir klasik, dan beberapa pemikiran kaum sufi, yang ia gunakan sesuai

- 19 Kitab membahas tentang ilmu *Syariat, tariqat* dan *haqiqat*. Lihat Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Majmu'ah al-Syari'ah al-kafiyah lil-awam*, (Semarang: Karya Thaha Putra), i
- 20 Kitab membahas sifat-sifat yang menyelamatkan seseorang dari kerusakan dunia dan akhirat, yang merupakan petikan penting dari kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Al-Ghazali. Lihat Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Munjiyat*, (Semarang: Karya Thaha Putra), 1
- 21 Kitab terjemahan bahasa Jawa dari kitab *Hikam* karya Syaikh Ahmad Athaillah al-Sakandari. Lihat Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Matn al-Hikam*, (Semarang: Karya Thaha Putra), 1
- 22 Kitab membahas tata cara shalat dan puasa bagi orang yang ahli ibadah. Lihat Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Lathaif al-Taharah*, (Semarang: Karya Thaha Putra), 1
- 23 Kitab membahas tentang ilmu-ilmu al-Qur'an. Lihat Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *al-Mursyid al-Wajiz*, 1
- 24 Kitab Tafsir dengan makna *Isyari* dari Imam al-Ghazali. Lihat Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Tafsir Faid al-Rahman*, 2
- 25 Kitab membahas tuntunan haji dan umrah. Lihat Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Manasik al-haj wa al-'umrah*, (Bombai, 1300 H),1
- 26 Kitab membahas tata cara shalat. Lihat Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Fashalatan*, (Bombai Miri),1

dari aspek kandungan isinya.

1. Al-Qur'an

Kiai Shalih Darat berdasarkan penafsirannya pada al-Qur'an. *Pertama*, bersumber dari pengakuan beliau dalam mudaqqimah kitabnya. *Kedua*, model penafsiran Kiai Shaleh Darat yang selalu mengaitkan dengan al-Qur'an, atau selalu mengembalikan penafsirannya pada al-Qur'an. Contoh penafsiran Kiai Shalih Darat dalam QS. al-Fatihah ayat 6,Adapun yang disebut dengan hidayah *al-Kash* yaitu hidayah yang diberikan kepada orang mu'min untuk menghantarkannya menuju jalannya surga sebagaimana firman Allah.²⁷

يَهْدِيهِمْ رَحْمَ بَاتِمَانِهِمْ

2. Al-Hadis

Penafsiran Kiai Shalih Darat yang merujuk pada hadis Nabi sangat banyak. Diantaranya ialah menggunakan hadis puasa karena rukyah (yang diartikan dengan melihat Allah) dalam menafsirkan ayat tentang puasa pada QS. Al Baqarah: 183.²⁸

3. Akal

Kiai Shalih Darat tidak serta-merta dalam menafsirkan al-Qur'an dengan pribadinya sendiri. Penegasan ini sudah tertulis dalam pembukaan tafsirnya bahwa akan menghindari penafsiran terhadap ijtihadnya sendiri. Menurut

²⁷ Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Tafsir Faid al-Rahman*, 19

²⁸ Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Tafsir Faid al-Rahman*, 327

Kiai Shalih Darat akal merupakan karunia dari tuhan yang maha kuasa yang harus digunakan untuk mengetahui keagungan-Nya, akal juga harus digunakan untuk dapat menjalankan syariat Agama, oleh karena itu peran akal dalam penafsiran-penafsiran beliau lebih pada pemanfaatan akal secara baik yang mengacu pada al-Qur'an dan Hadis.

Salah satu penafsiran Kyai Shalih Darat dengan akal adalah menafsirkan kata *شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ*, diartikan *Juz* (bagian) ka'bah dengan arti lain dalam menghadap kiblat tidak cukup dengan *jihah* (arah) Ka'bah saja, tapi harus *ain Ka'bah*. Dan dalam penafsiran ayat tentang kiblat tersebut Kiai Shalih Darat juga menjelaskan pendapat para ulama' Madzhab.²⁹

4. Kitab-KitabTafsir Klasik

Dalam kutipan muqaddimah tafsirnya Kiai Shalih Darat menyebutkan bahwa banyak menukil pendapat-pendapat dari para mufassir klasik seperti al-Razi dalam kitabnya *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, Imam Jalaludin dalam kitabnya *Tafsir al-Jalalain* dan juga Imam al-Khazin dalam kitabnya *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*. Diantara kitab tafsir yang juga sering menjadi rujukan Kiai Shalih Darat ialah kitab tafsir *Madarik al-Tanzil* karya al-Nasafi dan *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* karya al-Baidhawi.

Salah satu contoh penafsiran Kiai Shalih Darat yang merujuk pada ulama tafsir klasik ialah ketika beliau

menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 25. Sebagai berikut dijelaskan, Imam al-Nasafi berkata: ayat ini memberikan pengertian bahwa iman dan amal itu berbeda, atau tidak sama. Karena bersambunganya (*'athaf*) lafadz *amanu* dan *'amilu* itu menunjukkan perbedaan, sebab setiap penyambung berbeda dengan yang disambung. Iman tidak akan sempurna tanpa amal, begitu pula sebaliknya. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah berkumpulnya iman dan amal dengan muthlak. Adapun iman tanpa amal, maka terhenti menunggu ampunan, apabila diampuni maka masuk surga, dan apabila tidak maka masuk neraka terlebih dahulu baru kemudian masuk surga.³⁰

Kiai Shalih Darat dalam kutipan tafsir diatas membedakan antara iman dan amal, akan tetapi amal itu merupakan penyempurna dari iman. Mengacu pada redaksi yang diucapkan oleh Kiai Shalih Darat mengambil sumber dalam penafsiran ayat di atas dari imam al-Nasafi langsung, walaupun dalam muqoddimah beliau tidak mencantumkan nama al-Nasafi dan kitab tafsirnya.

5. Kaum Sufi

Kiai Shalih Darat penukilan dari pendapat-pendapat Imam Sufi. Kiai Shalih Darat mengatakan bahwa beliau menyandarkan penafsirannya dengan Imam al-Ghazali, namun dalam beberapa penafsiran beliau menyandarkan

29 Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Tafsir Faid al-Rahman*. 277.

30 Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Tafsir Faid al-Rahman*, 87.

penafsirannya pada Ibnu 'Arabi.

Keterpengaruhan Kiai Shalih Darat terhadap Imam al-Ghazali cukup besar, hal tersebut dapat dilihat kitab karya beliau yang berjudul *Munjiyat Metik Saking Ihya' Ulum al-Din al-Ghazali*.³¹ Oleh karena itu, tidak menjadikan suatu hal yang mengherankan jika beliau banyak mengutip dan menyandarkan penafsirannya pada Imam al-Ghazali.

Contoh penafsiran Kiai Shalih Darat terhadap QS. Al-Fatihah ayat 6, dimana beliau membagi tingkatan Hidayah menjadi tiga bagian yang merujuk pada pendapat Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*. tiga tingkatan hidayah tersebut ialah *hidayah al-'am*, *Hidayah al-Khash* dan ketiga *Hidayah al-Akhash*.³²

Dari konten penafsirannya dapat disimpulkan bahwa tafsir ini merupakan tafsir dengan menggunakan metode *tahlili*. Karena dapat dilihat dari penafsiran ayat yang dikaji secara mendalam dari berbagai aspek yang tercantum, seperti asbab nuzul, hadis, kitab-kitab tafsir klasik, pendapat ulama' khususnya tasawuf (kaum sufi) dan dikuatkan oleh dalil-dalil yang sesuai keilmuan.

D. Makna Rukyah Menurut Kiai Shalih Darat

Kata Rukyah jika dilihat dari segi terminologis mempunyai arti melihat terbitnya bulan baru dengan cara apapun.³³

31 Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Munjiyat*....., 1.

32 Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Tafsir Faid al-Rahman*, 19.

33 Burhanuddin Jusuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press), 14.

Kata rukyah berasal dari kata — رأى — يرى yang berartimelihat,³⁴ arti yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala.³⁵ Dalam kamus Al-Munawwir kata رؤية berarti penglihatan dan ترى الهلال berarti berusaha melihat hilal.³⁶

Rukyah yang berartimelihat secara visual (melihat dengan mata kepala), saat ini masih banyak ulama yang menganggap segala macam perhitungan untuk menentukan hilal dengan mengabaikan pengamatan secara visual adalah tidak memiliki dasar hukum, bahkan dianggap merekayasa (*bid'ah*). Hal ini, pernah dijadikan suatu fatwa resmi di Mesir pada masa Fatimid, saat Jenderal Jawhar memerintah pada tahun 359 H atau 969 M.³⁷ Namun sebaliknya, pendapat lain beranggapan memakai cara hisab sebagai sebuah metode itu harus digunakan, dan cara rukyah itu dilarang. Hal ini juga terjadi pada zaman Fatimid, namun terjadi di Libya pada tahun 953 M, dimana seorang *qadhi* di Barqa harus dihukum mati karena melakukan pengamatan untuk penentuan awal Ramadhan, padahal ketentuan yang ada dalam imperium saat itu adalah cara-cara perhitungan hilal dengan hisab oleh imam yang ada pada masa tersebut.³⁸

Ada pula yang berpendapat bahwa rukyah adalah observasi atau mengamati benda-benda langit,³⁹ yang dapat dikatakan

34 Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet 14), 460.

35 Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cet 2), 183.

36 Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*....., 461.

37 Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 84 - 85.

38 Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*..., 84-85

39 Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta:

sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.⁴⁰

Dengan asal kata rukyah di atas, kata *ro-a* dapat berubah sesuai dengan konteksnya menjadi arti *ar-ra'yun*, yang sebetulnya dapat berarti melihat secara visual, namun di sisi lain, juga dapat berarti melihat bukan dengan cara visual, seperti melihat dengan logika, pengetahuan, dan *kognitif*.⁴¹

Beberapa makna rukyah yang berbeda tersebut yang menjadikan perbedaan dalam memahami Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah

حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم فأكملوا العدد (رواه مسلم).

Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi, dari al-Rabi' (ibn Muslim), dari Muhammad (yaitu Ibn Ziyad), dari Abu Hurairah. *a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban (menjadi 30 hari).*⁴²

Secara garis besar, perbedaan pemahaman pada hadist tersebut melahirkan

Buana Pustaka, 2005), 69.

40 Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 173.

41 Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*., 84-85

42 Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, Jilid I, tt), 481.

dua aliran pemikiran yakni aliran rukyah dan aliran hisab.⁴³ Munculnya perbedaan karena kata rukyah pada hadis tersebut masih mengandung (*muhtamil*) beberapa arti, di antaranya *ru'yah bil ilmi* (yang melahirkan aliran hisab) dan *ru'yah bil fi'li* (yang melahirkan aliran rukyah). Bahkan menurut penelitian Syihabuddin al Qalyubi⁴⁴ hadis-hadis hisab *ru'yah* mengandung sepuluh interpretasi yang beragam. Sehingga dalam wacana pemikiran hisab rukyah di Indonesia terdapat banyak aliran yang juga dampak dari perbedaan pemahaman hadis hisab rukyah tersebut.

Perbedaan kata rukyah sering dikaitkan dengan perbedaan memaknai kata melihat (*ru'yah*) dalam hadis tersebut, sebagian memaknai dengan melihat secara langsung dengan mata kepala (*ru'yah bil fi'li*) sedangkan sebagian yang lain memahami bahwa rukyah tidak harus dilakukan secara faktual. Apabila sistem hisab menunjukkan bahwa *hilal* sudah di atas ufuk, maka hal itu menunjukkan masuknya bulan baru hijriyah. Artinya, secara faktual memang mungkin saja hilal tidak nampak di atas ufuk, akan tetapi secara teoritis hilal sebenarnya sudah wujud di atas ufuk. Inilah yang disebut dengan *ru'yah bil 'ilmi*. Akan tetapi, pengertian kata rukyah dalam madzhab *ru'yah bil fi'li* pun pada dasarnya mengalami perkembangan.

Di Indonesia dua ormas Islam inilah yang tercatat (mengklaim) memiliki umat terbesar. Tapi mengenai rukyah dan hisab dua metode ini juga dipakai oleh berbagai ormas yang lain selain kedua tersebut. seperti

43 Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*....., 3.

44 Syihabuddin al Qalyubi, *Hasyiyah Minhaj al Thalibin*, (Kairo: Mustafa al Babi al Halabi, jilid II, 1956), 45.

Persis (Persatuan Islam) juga memakai metode hisab saja seperti yang dilakukan Muhammadiyah, demikian juga dengan yang lain.

Muhammadiyah

Melalui keputusan Majelis Tarjihnya Muhammadiyah berpendapat bahwa berpegang pada wujud (adanya) bulan. Artinya, kalau menurut perhitungan hisab, bulan sudah berwujud (beberapa derajat di atas ufuk) maka besoknya adalah lebaran. Muhammadiyah tidak mempersoalkan apakah wujud bulan tersebut bisa dirukyah atau tidak.

Kelompok tersebut mendasarkan hisab dengan menafsirkan “ru’yah” dengan *ru’yah bil ‘ilmi* (melihat dengan ilmu). Pendapat kelompok ini didasarkan atas ayat al Quran surat Yunus (10) ayat 5.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).⁴⁵

Ayat inilah yang menjadi pijakan lahirnya Ilmu Hisab. Ilmu ini digunakan secara sangat luas untuk menentukan waktu salat dan kalender Hijriyah, awal akhir bulan, hari raya (Idul Fitri - Idul Adha), wukuf di Arafah dan ibadah lainnya. Kelompok *ru’yah bil ilmi* berpendapat awal dan akhir bulan tidak ditentukan oleh beberapa derajat ketinggian hilal. Jika berdasarkan penghitungan hisab hilal sudah nampak, berapapun ketinggiannya, maka hitungan

bulan baru sudah masuk.

Nahdlatul Ulama

Namun lain halnya dengan NU. Meskipun juga menggunakan hisab, tapi kedudukannya hanya sebagai pembantu saja. Demikian pula terhadap *ru’yah bil fi’li*. Ada sebagian mereka yang berpegangan pada laporan hasil rukyat semata, sehingga bagaimana pun keadaan materi laporannya, asal orang yang melapor adalah orang yang adil dan bershahadah telah melihat hilal, maka laporannya diterima yang kemudian dijadikan dasar penetapan awal bulan. Sementara sebagian lainnya berpandangan bahwa laporan hasil rukyat perlu dikontrol oleh ilmu pengetahuan (hisab).

Kelompok ini memahami *harflam* dalam matn hadis “*sumu li ru’yatih*” adalah “*li al-ta’lil*” sehingga dipahami menjadi berpuasalah kalian “karena” melihat hilal. Keterlihatan hilal menjadi ‘*illat (sabab al-hukmi)* adanya keharusan berpuasa dan berbuka (*‘id al-fitri*), sebagai yang ditegaskan oleh al-Mubarakfuri⁴⁶

قوله صوموا لرؤيته أي لأجل رؤية الهلال فاللام
للتعليل والضمير للهلال

dan juga pendapat *ru’yah bil fi’li* ini didasarkan dari pemahaman ayat al-Qur’an

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.⁴⁷

Kata “*syahida*” dalam ayat ini ditafsirkan oleh sejumlah ulama, sebagai rukyat dan “*al-*

46 Muhammad ‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd al-Rahim al-Mubarakfuri. *Tuhfah al-Ahwai bi syarh Jami’ al-Turmuudz*. (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah. t.th.), 127

47 QS. Al-Baqarah: 185.

45 Q.S. Yunus: 5

syahra”sebagai hilal, sehingga *syuhud al-syuhur* dipahaminya sebagai “*ru’yah al-hilal*” dan hisab tidak bisa dikategorikan ke dalam pengertian *Syuhud al-syuhur*.⁴⁸

Kedua kelompok ini masing-masing memiliki landasan yang dipandang kuat bahkan masing-masing merasa benar terhadap apa yang ditempuh oleh kelompoknya. Di samping itu, masing-masing kelompok merasa memiliki otoritas hak dan kewajiban untuk memberikan bimbingan serta arahan pelaksanaan ibadah terhadap anggota kelompoknya sendiri-sendiri. Keadaan demikian inilah salah satu hambatan terciptanya penyatuan kalender qamariyah di Indonesia, khususnya penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Oleh sebab itu, untuk kemaslahatan umat (bangsa Indonesia) serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia maka berangkali di negeri ini perlu dibangun madzhab tersendiri. Madzhab ini tentunya diusahakan dapat mengakomodir berbagai pendapat yang ada, disamping tetap memperhatikan petunjuk Rasulullah saw dan perkembangan iptek (hisab).

Kata Rukyah yang terdapat hadis rukyah diatas menurut KiaiShalih Darat ada dua pemaknaan yaitu secara *batin*(pendapat ulama sufi) dan secara *dzahir*(pendapat ulama’ fiqh). Penafsiran secara *batin*adalah puasa karena *musyahadah* atau melihat yang “*Haq*” (Allah) dengan hadir bersama Allah. Hal ini dijelaskan dalam penafsiran ayat puasadalam surat Al Baqarah: 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. (QS. Al Baqarah: 183)

Ayat di atas menunjukkan perintah untuk menjalankan puasa dengan tiga perkara yaitu:⁴⁹ keimanan, *Musyahadah* (melihat Allah), hadir bersama Allah.

Sedangkan Kata Rukyah Secara penafsiran *dzahirdijelaskan* dalam kitabnya:⁵⁰

Den wajibaken ingatase saben-saben wong mukallaf kang kuat wajib ngelakoni poso romadon sebab sempurnane wulan sya’ban telung pulu dino utowo sebab olehe ningali wong adil suwiji ing tanggal wulan romadon

“Diwajibkan atas orang mukalaf yang mampu untuk menjalankan puasa Ramadhan sebab sempurnanya bulan Sya’ban 30 hari, atau sebab melihatnya orang adil adanya hilal.”

Dari pendapat Kiai Shalih Darat di atas bisa dijelaskan bahwa penetapan Awal bulan Ramadhan dengan dasar *istikmal* atau melihat hilal seseorang yang adil:

1. *Istikmal* adalah penggenapan bulan Sya’ban menjadi 30 hari
2. Melihat hilal dengan menggunakan visual disebut dengan *ru’yah bi fi’li*, bukan *ru’yah bi ilmi* (hisab)
3. Orang yang adil adalah orang yang bisa mengalahkan keburukannya, kebiasaan berdusta. Oleh karena itu, kesaksian orang fasik tidak dapat diterima.

48 Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Semarang: Karya Thaha Putra, Juz II, 1993), 72. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, Juz I, 2007), 435.

49 Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Tafsir Faid al-Rahman...*, 326-327

50 Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Majmu’ah.....*, 100.

Begitu juga kesaksian orang yang terkenal kebohongannya atau kejelekan tingkah lakunya atau kerusakan akhlaknya. Tentang persyaratan sahnya seseorang menjadi saksi, Sayyid Sabiq menambahkan dua hal lagi, yaitu Pertama, saksi itu harus cermat dan faham, karena menurutnya kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa dan salah, maka kesaksiannya tidak diterima karena ia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya.⁵¹ Kedua, bersih dari tuduhan. Karena orang yang dituduh karena percintaan atau permusuhan, kesaksiannya tidak diterima.

Menanggapi permasalahan perbedaan awal puasa Ramadhan atau lebaran, memang sering sekali banyak orang menyikapi perbedaan adalah suatu rahmat yang harus dijunjung, dengan terhipnotis hadis *إختلاف رحمة أممي رحمة*, namun fakta yang ada perbedaan itu suatu disharmonis, permusuhan, kesenjangan, ketidakstabilan dan masih banyak kata negatif lain. Catatan penting adalah menganalisis kesahihan hadis tersebut, bahkan menurut Ibnu Hazm hadis tersebut batil bohong⁵². Jika dianalogikan secara *mafhum mukhalafah* kira-kira berbunyi: *إتفاق أممي سخط*, seandainya perbedaan itu *rahmat*, maka sebaliknya bahwa kesepakatan itu berarti suatu kemurkaan, dan hal itu tidak mungkin bagi seseorang yang memiliki akal sehat. Spirit al-Qur'an dan hadis-hadis selalu menganjurkan agar umat ini bersatu, memupuk kebersamaan, dan menyambung

tali persaudaraan. Dalam mempersatukan perbedaan awal Ramadhan, Kiai Shalih Darat menjelaskan,⁵³

Ora wenang ing atase awam utawa ora wajib ing atase awam niti-niti sebab wajibe puasa apa istikmal apa ru'yah al-hilal iku kabeh pengulu ingkang mesti wajib ngaweruhi, kita awam miturut apa panemune pengulu senadyan pengulu dlarurat.

Dalam teks ini dengan jelas diungkapkan bahwa untuk menentukan masuknya waktu puasa Ramadhan, baik menggunakan *istikmal* ataupun *ru'yah hilal*, seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah, meskipun statusnya pemimpin dalam keadaan darurat. Jika ditarik pada konteks kekinian, pendapat ini tentu sangat relevan dengan permasalahan yang terjadi ini. Ini bisa menjadi solusi yang cukup moderat dan adil bagi semua pihak, terutama untuk menghindari perdebatan atau benturan antara kelompok.

Adapun untuk mengetahui datangnya bulan Ramadhan untuk rakyat, Kiai Shalih Darat mengatakan bahwa orang awam cukup mengetahuinya melalui media yang biasa digunakan pada saat itu, seperti lampu-lampu di menara masjid, memukul-mukul *Bedhug*, atau menghidupkan meriam. Demikian seperti diungkapkan dalam kitab *Majmu'ah*:

Lan wajib ing atase wong awam kabeh nglakoni puasa ramadhan sebab alamat kang wus masyhur ing dalem manjinge ramadhan kaya pasang-pasang damar menara-menara, utawa mukul-mukul bedhug, utawa meriam iku kabeh dadi alamate manjinge ramadhan.

Atau dalam menyikapi perbedaan mulai puasa dan lebaran dalam kata rukyah yang diartikan dengan rukyah *bil fi'li* yang di

⁵³ Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *Majmu'ah...*, 100

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, Juz 3, 2007), 428.

⁵² Abu Muhammad Ibnu Hazm, *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, jilid 2, tt), 61.

pegangi oleh kelompok Rukyah, dan rukyah *bil ilmi* yang dipegangi oleh kelompok Hisab, dengan menggunakan kedua-duanyaitu hisab yang berstandar rukyah artinya menetapkan puasa dengan hitungan yang menunjukkan pada derajat (ketinggian dan elongasi) yang bisa dirukyah menggunakan visual. Hal ini didasarkan hadist.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه

⁵⁴ و لا تفتروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim).

Isim dhamir hupada lafal فاقدروا له kembali pada hilal yang dirukyah, kalau dikaitkan dengan kata hisab dalam QSYunus ayat 5 dapat diartikan memperkirakan dengan hitungan (hisab) adanya hilal yang bisa dirukyah dengan visual.

DAFTAR PUSTAKA

A.Aziz Masyhuri, 99 *Kiai Kharismatik Indonesia Biografi, Perjuangan, Ajaran, dan Doa-doa Utama yang Diwariskan*, (Yogyakarta: Kutub, 2008).

Abdurrachman Mas'ud, *Intelektual pesantren: perhelatan agama dan tradisi* (Jogjakarta: LKiS, 2004).

Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, Jilid I, tt).

Abu Muhammad Ibnu Hazm, *Al-Ihkam*

Fi Usul Al-Ahkam (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, jilid 2, tt).

AchmadWarsonMunawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet 14).

Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007).

Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Semarang: Karya Thaha Putra, Juz II, 1993).

Burhanuddin Jusuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press).

Ghazali Munir, *Shalat Jum'at Bergantian Implementasi Konsep Iman Dan Amal uh}ammad Salih Ibn Umar as-Samarani Dalam Masyarakat Modern* (Semarang: Syiar Media Publishing, 2008).

_____, *Warisan Intelektual Islam Jawa: Dalam Pemikiran Kalam Muhammad Shalih al-Samarani*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).

Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

M. Masrur, *Kiai Shalih Darat, Tafsir Faid al-Rahman dan RA. Kartini*, *Jurnal At-Taqaddum*, (Vol. 4, No. 1, Juli 2012).

Muh. In'amuzzahidin, *Pemikiran Sufistik Muhammad Shalih Al-Samarani Dalam Kitab Matn Al-Hikam Dan Majmu'at Al-Syariah Al-Kafiah Li Al-Awam* (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2010).

Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim al-Mubarakfuri. *Tuhfah al-Ahwa'i bi syarh Jami' al-Turmudz*. (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah).

⁵⁴ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, Juz III, tt), 122.

- t.th.).
- Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani, *al-Mursyid al-Wajiz*.
 _____, *Fashalatan*,
 (Bombai Miri).
- _____, *Lathaif al-Taharah*, (Semarang: Karya Thaha Putra).
- _____, *Manasik al-haj wa al-'umrah*, (Bombai, 1300 H).
- _____, *Matn al-Hikam*, (Semarang: Karya Thaha Putra).
- _____, *Munjiyat*,
 (Semarang: Karya Thaha Putra, 1422 H.).
- _____, *Tafsir Faid al-Rahman*.
 _____, *Majmu'ah al-Syari'ah al-kaifiyah lil-awam*,
 (Semarang: Karya Thaha Putra).
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004).
- _____, *Kamus Ilmu Falak*,
 (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, Juz I, 2007).
- Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cet 2).
- Syihabuddin al Qalyubi, *Hasyiyah Minhaj al Thalibin*, (Kairo: Mustafa al Babi al Halabi, jilid II, 1956).
- Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat&Hisab*, (Jakarta: Amythas-Publicita, 2007).